

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini masih belum stabil sehingga diperlukan usaha untuk mencapai dan mewujudkan stabilitas nasional. Pasar modal menjadi salah satu penentu stabilitas perekonomian Indonesia. Keberadaan Pasar Modal di Indonesia juga merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media untuk berinvestasi. Pernyataan ini sesuai dengan Martalena dan Malinda dalam buku Pengantar Pasar Modal (2011) yang mengatakan bahwa pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.

Pendanaan usaha melalui pasar modal dapat diperoleh jika perusahaan sudah melakukan *go public*. Ini berarti perusahaan itu sudah membuka diri untuk pihak diluar perusahaan, dengan tujuan menjual saham perusahaan kepada masyarakat yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan itu. Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang berlabel *go public* sehingga dibutuhkan juga banyak informasi keuangan yang

memberikan manfaat bagi para penggunanya. Informasi-informasi keuangan tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Ketika perusahaan sudah *go public*, maka para investor bisa dengan mudah mendapatkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan tersebut diperlukan oleh investor sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak membeli saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan harus dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan standar yang berlaku umum. Hal ini diperlukan supaya laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Menurut Rudianto (2012) tentang karakteristik kualitatif dari informasi keuangan menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, memiliki keunggulan substansi, pertimbangan yang sehat, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan seimbang antara biaya dan manfaat.

Relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah satunya dari ketepatanwaktuan (*timeliness*) laporan keuangan tersebut disajikan. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (seperti yang dikutip dalam Primantara dan Rasmini, 2015) yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit tepat waktu. Peraturan ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BL/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib

menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan tetanggal 31 Desember. Febrianty (seperti yang dikutip dalam Rustiarini dan Sugiarti, 2013) menyatakan bahwa lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor independen disebut dengan *audit delay*.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang terbaru No. 431/BL/2012 (seperti yang dikutip dalam Rustiarini dan Sugiarti, 2013) menyatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia dituntut menyampaikan laporan keuangan auditnya secara tepat waktu. Perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan auditnya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan undang-undang. Peraturan ini dibuat supaya perusahaan dapat mematuhi dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bagi perusahaan, *audit delay* yang melebihi waktu publikasi laporan keuangan akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi kurang baik dimata investor, sedangkan bagi investor, hal ini akan membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ketepatanwaktuan dalam menyampaikan laporan keuangan menjadi sesuatu hal yang penting bagi banyak pihak, sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit delay*.

Laporan keuangan tahunan harus diperiksa dahulu sebelum laporan tersebut dipublikasikan guna mendapatkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Iskandar dan Trisnawai (seperti yang dikutip dalam Haryani dan Wiratmaja, 2014) menyatakan bahwa dengan demikian, perusahaan akan menggunakan jasa auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam proses pemeriksaan, auditor independen harus melakukan berbagai prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung opini yang akan diberikan. Pengauditan membutuhkan waktu yang cukup untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan serta membutuhkan ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit. Hasil dari pemeriksaan oleh auditor independen atas laporan keuangan perusahaan akan diungkapkan dalam laporan audit.

Dalam menyusun laporan audit diperlukan kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat menyampaikan opini audit. Auditor independen sebagai pelaku dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan memiliki tugas untuk memberikan pendapat objektif mengenai proses akuntansi keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.02 yang menyatakan, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 menyatakan bahwa auditor independen harus memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen (Tunggal, 2008). Menurut Primantara dan Rasmini (2015) opini auditor merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, auditor harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak menyesatkan.

Kualitas yang baik dari auditor salah satunya diperoleh dari pemahamannya mengenai industri klien yang auditor tersebut kerjakan. Pemahaman industri klien diperlukan auditor supaya hasil opini yang diberikan oleh auditor sesuai dengan keadaan industri klien yang dikerjakannya, sehingga terjadi kesesuaian antara pekerjaan auditor dan manajemen perusahaan yang menjadi kliennya. Menurut Herusetya (seperti yang dikutip dalam Rustiarini dan Sugiarti, 2013) auditor memerlukan pemahaman yang baik atas industri klien dikarenakan banyak industri memiliki aturan akuntansi yang khas sehingga dengan pengetahuan yang lebih dalam yang dimiliki oleh auditor maka dianggap memberikan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, perusahaan-perusahaan dengan tingkat litigasi (proses sengketa) yang tinggi, memaksa auditor spesialis untuk memberikan audit yang lebih berkualitas untuk menghindari adanya tuntutan hukum dan kecurangan. Auditor spesialis diyakini memiliki kemampuan

untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan.

Kemampuan auditor dalam hal kualitas audit dapat dipercaya kebenarannya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh komite audit sebagai pihak yang menilai dan menentukan apakah laporan audit yang dibuat oleh auditor memiliki kelayakan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian intern termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan *go public* diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang (Haryani dan Wiratmaja, 2014). Berdasarkan hal tersebut, komite audit memiliki peran penting bagi perusahaan *go public* supaya kepercayaan investor terhadap perusahaan terjamin.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, banyak faktor yang memengaruhi *audit delay*. Namun, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) memperoleh hasil variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* hanya variabel *leverage*, sedangkan variabel profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit tidak memengaruhi *audit delay*. Penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) memperoleh hasil bahwa variabel komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh pada *audit delay*, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan penerapan *International Financial Reporting*

Standards tidak berpengaruh pada *audit delay*. Penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) memperoleh hasil bahwa variabel solvabilitas dan opini auditor berpengaruh pada *audit delay*, sedangkan total aset tidak berpengaruh pada *audit delay*. Penelitian Primantara dan Rasmini (2015) memperoleh hasil bahwa spesialisasi industri auditor dan opini audit berpengaruh negatif pada *audit delay*, sedangkan jenis industri tidak berpengaruh pada *audit delay*. Penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*, sedangkan pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Sementara itu reputasi auditor, opini audit, dan lamanya waktu penugasan tidak berpengaruh pada *audit delay*. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis memilih komite audit, opini audit, dan spesialisasi auditor sebagai variabel bebas dan *audit delay* sebagai variabel terikat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan tahun penelitian pada tahun 2014-2015 sehingga perusahaan yang terdaftar di BEI sudah semakin banyak dan telah mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu perusahaan-perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang berada di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur dan keuangan. Pembahasan *audit delay* menarik dibahas karena pada era modern ini

dengan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan audit masih terdapat *delay* dalam audit yang merupakan suatu hal yang penting bagi banyak pihak khususnya investor dan perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi *audit delay* untuk mengatasi permasalahan tentang *audit delay* ini.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum diketahui secara pasti faktor-faktor apa saja yang secara konsisten memengaruhi *audit delay* dan mengingat akan pentingnya ketepatan waktu dan penyelesaian penyajian laporan keuangan audit oleh auditor independen, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komite Audit, Opini Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015?
2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015?

3. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015?
4. Apakah Komite audit, opini auditor, dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit, opini auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Membantu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor seperti komite audit, opini audit, dan spesialisasi industri auditor yang memengaruhi *audit delay*, sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

2. Bagi BAPEPAM-LK dan BEI

Memberikan informasi bagi BAPEPAM-LK tentang lamanya *audit delay* perusahaan-perusahaan sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BAPEPAM-LK dan BEI dalam upaya mengefektifkan serta membuat regulasi baru di masa mendatang yang nantinya akan memengaruhi proses *audit delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, kepercayaan pihak internal (manajemen) dan eksternal (investor dan masyarakat) yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan juga akan meningkat.

3. Bagi Perusahaan

Memacu perusahaan untuk lebih mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

